



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KADEK AGUS YUDI PRANATA;
2. Tempat lahir : Bangli;
3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 23 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenyeri GG. Soka No. 3 Denpasar, Banjar / Lingkungan Peken, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan sendiri sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 27 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 27 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADEK AGUS YUDI PRANATA bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK AGUS YUDI PRANATA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam DK 2354 PB;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy DK 2354 PB;
- 3) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Scoopy DK 4890 PR atas nama I Nengah Banyak Arsa;

Dikembalikan kepada saksi I Nengah Banyak Arsa;

- 4) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan HOLYSTER & CO;
- 5) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DEUS EX MACHINA;
- 6) (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam;
- 7) 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah bergaris putih, hitam;
- 8) 1 (satu) buah udeng batik warna coklat;
- 9) 1 (satu) pasang sandal merk PANAMA warna Hitam bergaris biru, putih, merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10) 1 (satu) buah obeng warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi dan Terdakwa juga menyatakan telah menyesali serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Parkiran Tunon, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa sedang mengikuti acara ngaben di setra / kuburan Tunon, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kemudian sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa hendak membeli rokok dan berjalan melewati parkiran Tunon, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4890 PR milik Saksi I Nengah Banyak Arsa yang kunci kontaknya masih tergantung di lubang kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4890 PR tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut kurang lebih 20 meter dari tempat semula di Parkiran Tunon, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ke samping gerobak penjual bakso yang pada saat itu sedang tidak berjualan. Setelah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4890 PR, Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wita kemudian pergi ke samping gerobak penjual bakso tersebut, menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4890 PR yang pada hari sebelumnya Terdakwa pindahkan dari Parkiran Tunon, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan mengendarainya ke rumah Saksi Reza Aditya Pratama.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4890 PR diubah nomor polisinya dengan nomor polisi yang dibuat sendiri oleh Saksi Reza Aditya Pratama menjadi DK 4675 PX. Setelah nomor polisi tersebut diganti, motor tersebut dijual melalui Facebook oleh Kakak Terdakwa yaitu Saksi I Putu Pernanda.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4890 PR yang nomor polisinya sudah diganti menjadi DK 4675 PX tersebut dibeli oleh Saksi I Putu Gede Sukadana dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah baju kaos warna hitam lengan pendek, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah udeng batik, dan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersangka berikan kepada teman tersangka Saksi Reza Aditya Pratama sedangkan sisanya sudah habis tersangka penggunaan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi I Nengah Banyak Arsa untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4890 PR miliknya. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi I Nengah Banyak Arsa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I NENGAH BANYAK ARSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, berlokasi di area parkir Tunon, Banjar / Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi dengan merek Honda Scoopy Nopol DK 4890 PR warna coklat hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi tiba di parkir Tunon untuk mengikuti upacara ngaben masal namun pada saat Saksi kembali pada pukul 21.00 WITA, Saksi sudah tidak mendapati sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi berada dalam keadaan terkunci namun kunci kontaknya masih berada dalam keadaan tergantung;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi diambil tanpa dilakukan pengrusakan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor yang bersangkutan yaitu STNK atas nama I NENGAH BANYAK ARSA;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi memiliki ciri-ciri khusus berupa lecet pada bagian sebelah kanan bawah dan terdapat congkelan obeng pada bagian holder sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. I KETUT SUDIARTA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, berlokasi di area parkir Tunon, Banjar / Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil seorang diri oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah I NENGAH BANYAK ARSA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, berlokasi di area parkir Tunon, Banjar / Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa melihat sepeda motor dalam keadaan kunci kontak masih tergantung. Terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir, menghidupkan dan memindahkan sepeda motor tersebut ke samping gerobak bakso yang tidak berjualan yang berjarak kurang lebih 20 meter dari tempat semula. Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah REZA ADITYA PRAMANA yang berlokasi di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat dan tidak melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa sudah laku terjual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa ini, I NENGAH BANYAK ARSA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat mengganti nomor polisi sepeda motor yang bersangkutan, dari semula DK 4890 PR menjadi DK 6451 FBB, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah meminta izin kepada I NENGAH BANYAK ARSA untuk mengambil sepeda motor milik yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. I GEDE INDRA MAHAYASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, berlokasi di area parkir Tunon, Banjar / Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil seorang diri oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah I NENGAH BANYAK ARSA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, berlokasi di area parkir Tunon, Banjar / Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa melihat sepeda motor dalam keadaan kunci kontak masih tergantung. Terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir, menghidupkan dan memindahkan sepeda motor tersebut ke samping gerobak bakso yang tidak berjualan yang berjarak kurang lebih 20 meter dari tempat semula. Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah REZA ADITYA PRAMANA yang berlokasi di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat dan tidak melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa sudah laku terjual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa ini, I NENGAH BANYAK ARSA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengganti nomor polisi sepeda motor yang bersangkutan, dari semula DK 4890 PR menjadi DK 6451 FBB, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah meminta izin kepada I NENGHA BANYAK ARSA untuk mengambil sepeda motor milik yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. I WAYAN EKAYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, berlokasi di area parkir Tunon, Banjar / Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, I NENGHA BANYAK ARSA kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Scoopy Nopol DK 4890 PR warna coklat hitam;
- Bahwa I NENGHA BANYAK ARSA menyimpan sepeda motor miliknya dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih dalam keadaan tergantung;
- Bahwa I NENGHA BANYAK ARSA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya dikarenakan I NENGHA BANYAK ARSA sedang berada di acara pengabenan;
- Bahwa sepeda motor I NENGHA BANYAK ARSA memiliki ciri-ciri khusus berupa lecet pada bagian sebelah kanan bawah dan terdapat congkelan obeng pada bagian holder sebelah kiri;
- Bahwa akibat peristiwa ini, I NENGHA BANYAK ARSA mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. I PUTU PERNANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 September 2021, Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol DK 2354 PB dan telah laku terjual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 September 2021;
- Bahwa pihak yang membeli sepeda motor tersebut adalah I PUTU GEDE SUKADANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor gadaian milik temannya yang bernama REZA;
- Bahwa I PUTU GEDE SUKADANA telah membayarkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Saksi dan Saksi juga telah lebih lanjut menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. REZA ADITYA PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, berlokasi di area parkir Tunon, Banjar / Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Scoopy Nopol DK 4890 PR warna coklat hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan kunci kontaknya masih tergantung pada saat diparkir;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor yang bersangkutan ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi, Saksi mengganti plat nomor sepeda motor tersebut, dari sebelumnya DK 4890 PR menjadi DK 2354 PB dengan menggunakan obeng. Setelah itu, Saksi membuang plat nomor yang sebelumnya ke sungai yang berada di Jalan Suladri, Banjar Kehen, Desa Kesiman, Kota Denpasar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. I PUTU GEDE SUKADANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy DK 2354 PB di Marketplace (Facebook) pada tahun 2021 dari I PUTU PERNANDA dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa Saksi telah membayarkan uang pembelian sepeda motor yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan I PUTU PERNANDA, sepeda motor tersebut merupakan hasil gadaian milik saudaranya yang berasal dari KINTAMANI;
- Bahwa Saksi mengenal I PUTU PERNANDA dari media sosial Facebook dimana pada saat itu I PUTU PERNANDA memposting penjualan 1 (unit) sepeda motor merek Honda Scoopy DK 2354 PB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, berlokasi di area parkir Tunon, Banjar / Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol DK 4890 PR warna coklat hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, berlokasi di area parkir Tunon, Banjar / Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK 4890 PR warna coklat hitam dengan keadaan kunci kontak masih tergantung. Terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir, menyalakannya, dan memindahkannya ke samping gerobak penjual bakso yang sedang tidak berjualan dengan jarak sekitar 20 meter dari tempat semula. Setelah itu Terdakwa lalu pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan membawa sepeda motor yang bersangkutan ke rumah REZA ADITYA PERMANA di Denpasar;
- Bahwa REZA ADITYA PERMANA membuat plat nopol DK 2354 PB untuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan I PUTU PERNANDA untuk menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook dan berhasil terjual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 2 (dua) buah baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek, 1 (satu) pasang sandal, dan 1 (satu) buah udeng batik. Selanjutnya, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada REZA ADITYA PERMANA. Sisa dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



uang tersebut kemudian Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dan tidak pernah melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa tujuan penggantian plat nomor polisi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah agar sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa plat sepeda motor yang asli telah dibuang oleh REZA ADITYA PERMANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam DK 2354 PB;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy DK 2354 PB;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Scoopy DK 4890 PR atas nama I Nengah Banyak Arsa;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan HOLYSTER & CO;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DEUS EX MACHINA;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah bergaris putih, hitam;
- 1 (satu) buah udeng batik warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal merk PANAMA warna Hitam bergaris biru, putih, merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, berlokasi di area parkir Tunon, Banjar / Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol DK 4890 PR warna coklat hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol DK 4890 PR warna coklat hitam tersebut adalah milik I NENGAH BANYAK ARSA;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diambil dalam keadaan kunci kontaknya masih tergantung;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengeluarkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir, menyalakannya, dan kemudian memindahkannya ke samping gerobak penjual bakso yang sedang tidak berjualan dengan jarak sekitar 20 meter dari tempat semula. Selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa kembali lokasi tersebut untuk mengambil dan membawa sepeda motor yang bersangkutan ke rumah REZA ADITYA PERMANA di Denpasar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat dan tidak melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat ditipkan, REZA ADITYA PERMANA mengganti plat nomor polisi sepeda motor yang bersangkutan, dari semula DK 4890 PR menjadi DK 2354 PB, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian meminta bantuan I PUTU PERNANDA untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Dalam kesempatan ini, Terdakwa mengaku kepada I PUTU PERNANDA bahwa motor yang bersangkutan adalah sepeda motor gadaian milik teman Terdakwa;
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 5 September 2021, I PUTU PERNANDA menjual sepeda motor tersebut dengan menggunggah postingan penjualan melalui Marketplace pada media sosial Facebook;
- Bahwa benar pada tanggal 6 September 2021, sepeda motor tersebut telah laku terjual dan dibeli oleh I PUTU GEDE SUKADANA dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar I PUTU GEDE SUKADANA telah membayarkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara tunai kepada I PUTU PERNANDA dan I PUTU PERNANDA juga telah menyerahkan lebih lanjut uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, I NENGAH BANYAK ARSA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa benar I NENGAH BANYAK ARSA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama KADEK AGUS YUDI PRANATA di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk menguasai. Artinya, ketika sesuatu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam penguasaan si pengambil barang.



Lebih lanjut, suatu pengambilan baru dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang meliputi segala hal yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, berlokasi di area parkir Tunon, Banjar / Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol DK 4890 PR warna coklat hitam. Sepeda motor tersebut diambil dengan cara dinyalakan dan dikendarai langsung meninggalkan lokasi menuju sebuah gerobak bakso yang sedang tidak berjualan dengan jarak sekitar 20 meter dari tempat semula. Dari tempat tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan kembali pada keesokan harinya untuk mengambil dan membawa lebih lanjut sepeda motor tersebut ke rumah REZA ADITYA PERMANA yang beralamat di Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan diambil dan dibawa perginya sepeda motor yang bersangkutan dari lokasi kejadian oleh Terdakwa, secara serta merta telah membuat penguasaan dari sepeda motor tersebut menjadi berpindah kepada Terdakwa sekaligus menghilangkan penguasaan yang sama dari pemilik barang atau pemegang haknya yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar telah selesai dan ditujukan untuk menguasai barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang tersebut Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa titik berat suatu barang yang menjadi objek kejahatan pencurian terletak pada aspek kepemilikannya dimana barang yang bersangkutan harus seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh seseorang selain pelaku. Lebih lanjut, barang yang tidak ada pemiliknya juga tidak dapat menjadi objek dari kejahatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol DK 4890 PR warna coklat hitam tersebut adalah milik I NENGGAH BANYAK ARSA;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tindakan pengambilan barang tersebut ditujukan untuk memiliki barang yang bersangkutan yang mana dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dan/atau mendapatkan izin dari I NENGAS BANYAK ARSA selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum telah terbukti bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor yang bersangkutan adalah untuk dijual lebih lanjut melalui I PUTU PERNANDA dimana pada kesempatan itu, Terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor gadaian milik teman Terdakwa. I PUTU PERNANDA kemudian berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada I PUTU GEDE SUKADANA dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut seluruhnya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui I PUTU PERNANDA;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan dari pemiliknya, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Terdakwa menjual sepeda motor yang bersangkutan melalui I PUTU PERNANDA. Pada dasarnya hanya pemilik barang yang sah yang memiliki hak penuh untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan barang yang bersangkutan. Dengan demikian, tindakan pengambilan dan penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa disertai dengan izin dari pemiliknya, adalah melanggar hak subjektif dari pemilik tersebut sekaligus dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam DK 2354 PB;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy DK 2354 PB; dan yang telah disita dari I PUTU GEDE SUKADANA maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I NENGGAH BANYAK ARSA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Scoopy DK 4890 PR atas nama I Nengga Banyak Arsa;
- yang telah disita dari I NENGGAH BANYAK ARSA maka dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan HOLYSTER & CO;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DEUS EX MACHINA;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah bergaris putih, hitam;
- 1 (satu) buah udeng batik warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal merk PANAMA warna Hitam bergaris biru, putih, merah;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan I NENGAH BANYAK ARSA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KADEK AGUS YUDI PRANATA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam DK 2354 PB;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy DK 2354 PB;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Scoopy DK 4890 PR atas nama I Nengah Banyak Arsa.

Dikembalikan kepada I NENGAH BANYAK ARSA;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan HOLYSTER & CO;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DEUS EX MACHINA;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah bergaris putih, hitam;
- 1 (satu) buah udeng batik warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal merk PANAMA warna Hitam bergaris biru, putih, merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah obeng warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, oleh EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H. dan AMIROTUL AZIZAH, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANAK AGUNG NGURAH OKA
NATA RAJA, S.H.

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUPADI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bli